



PENETAPAN

Nomor : 167 /Pdt.P /2017 /PN.Tsm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan :-----

HENDRA HENDRIANA

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1981, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Brigjen Wasita Kusumah RT. 001 RW. 005 Kel. Sukamaju Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk anaknya yang belum dewasa bernama : DEWI HARUM selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 05 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 07 Desember 2017 dengan register Nomor : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak Perempuan bernama DEWI HARUM hasil pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon bernama HERNINGSIH dan anak Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL 6430022934;---

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 1 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan dirasa kurang cocok, maka Pemohon bermaksud mengganti/ merubah namanya dari yang semula DEWI HARUM menjadi ANITASARI;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk merubah nama anak Pemohon yang telah tercatat dalam akta kelahiran tersebut harus memperoleh penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas.IA Tasikmalaya berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon yang selanjutnya memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dari yang semula DEWI HARUM menjadi ANITASARI;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan nam anak Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran No. AL 6430022934;
4. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDRA HENDRIANA, tertanggal 24 September 2012, Nomor : 3278041505810003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.1);
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERNINGSIH, tertanggal 24 Agustus 2012, Nomor : 3278044401850001,

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 2 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda (P.2);

3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah No. 29/29/I/2005 tertanggal 28 Januari 2005, diberi tanda (P.3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278CL11201200900013, tertanggal 12 Januari 2009, atas nama : DEWI HARUM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya diberi tanda (P.4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3278042609070010, tertanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan KB dan NAKER Kota Tasikmalaya, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : DEDEH KURNIASIH :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan antara saya dengan pemohon memiliki hubungan keluarga dimana saya adalah Ibu dari Pemohon; -----
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon melakukan permohonan Ganti nama anak Pemohon dari nama DEWI HARUM menjadi ANITASARI;-----
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 01 Agustus 2007, -----
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon yang bernama DEWI HARUM sering sakit-sakitan, lalu kata orang-orang dan kata Pak Ustad bahwa anak tersebut keberatan nama, namanya tersebut tidak cocok;-----
- Bahwa Usia anak Pemohon saat ini adalah 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut bersekolah Kelas 5 SD;-----
- Bahwa DEWI HARUM adalah anak pertama Pemohon;-----

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 3 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi nama ANITASARI adalah Pemohon atas saran dan masukan dar Ustadz;-----
 - Bahwa yang memberi nama DEWI HARUM waktu itu adalah Kakeknya DEWI HARUM;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama anak Pemohon untuk menyelendupkan hukum;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi I tersebut; --

Saksi II : RAHMAT NUGRAHA :

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan antara saya dengan pemohon memiliki hubungan keluarga dimana saya adalah saudara dari Bapak kandung Pemohon; -----
- Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon melakukan permohonan Ganti nama anak Pemohon dari nama DEWI HARUM menjadi ANITASARI;-----
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 01 Agustus 2007, -----
- Bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon yang bernama DEWI HARUM sering sakit-sakitan, lalu kata orang-orang dan kata Pak Ustad bahwa anak tersebut keberatan nama, namanya tersebut tidak cocok;-----
- Bahwa Usia anak Pemohon saat ini adalah 10 (sepuluh) tahun;-----
- Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut bersekolah Kelas 5 SD;-----
- Bahwa DEWI HARUM adalah anak pertama Pemohon;-----
- Bahwa yang memberi nama ANITASARI adalah Pemohon atas saran dan masukan dar Ustadz;-----
- Bahwa yang memberi nama DEWI HARUM waktu itu adalah Kakeknya DEWI HARUM;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tujuan dari Pemohon mengubah nama anak Pemohon untuk menyelendupkan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi II tersebut;

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 4 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon sekarang berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama DEWI HARUM menjadi ANITASARI sesuai dengan kesepakatan keluarga karena anaknya sering sakit dan keinginan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P. 1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P. 5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi Pemohon : DEDEH KURNIASIH dan RAHMAT NUGRAHA, ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Brigjen Wasita Kusumah RT. 001 RW. 005 Kel. Sukamaju Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang mengadili perkara permohonan ini; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P. 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama : DEWI HARUM dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah pula menunjukkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan HERNINGSIH di Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 29/29/1/2005 tanggal 28 Januari 2005 yaitu bukti P.3 dan dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yaitu:

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 5 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEWI HARUM**, laki-laki, lahir di Tasikmalaya, tanggal 01 Agustus 2007, ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama DEWI HARUM menjadi ANITASARI adalah karena nama ANITASARI dinilai sesuai dengan anak Pemohon dan sudah biasa dipergunakan dalam sehari-hari dan oleh karena untuk keperluan administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan setempat;-----

Memimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu lahir pada 01 Agustus 2007, ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama : DEWI HARUM, masih belum berusia 18 tahun (belum dewasa); -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka untuk dapat bertindak secara hukum, anak Pemohon tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bertindak mewakili anaknya yang masih belum dewasa (dibawah umur) yang bernama : DEWI HARUM dengan maksud mengganti namanya dari DEWI HARUM menjadi ANITASARI, adalah patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon point 3 oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan maka sudah selayaknya petitum ke- 3 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini,

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 6 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar
penetapan
ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan
dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta
ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dalm
Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama : **DEWI HARUM**
menjadi **ANITASARI**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat
perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu
serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akte Kelahiran Pemohon Nomor :
3278CL11201200900013, tertanggal 12 Januari 2009 yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 7 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari :

KAMIS, tanggal **14 DESEMBER 2017**, oleh : **DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dibantu oleh : **RIO MARERITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

RIO MARERITA, S.H.

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya panggilan.....Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan.....Rp. | 5.000,00 |
| 4. Meterai Putusan.....Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |
| 6. Biaya proses.....Rp. | 50.000,00 |

Jumlah.....Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No : 167/Pdt.P/2017/PN.Tsm Hal. 8 dari 8 Hal.